

**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

WIWIT PUPUT DESTARI
NIM : 072321029

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2012



**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**WIWIT PUPUT LESTARI
NIM : 072321029**

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAKḤSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwit Puput Lestari
NIM : 072321029
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Akhwal Al-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Januari 2012

METERAI
TEMPEL

AGAC5AAF898454257

ENAM RIBU RUPIAH

6000



DJP

Yang menyatakan,


Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Wiwit Puput Lestari, NIM. 072321029 yang berjudul:

STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 28 Januari 2012
Pembimbing



Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

yang disusun oleh Saudara Wiwit Puput Lestari, NIM. 072321029, Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Akḥwal Al-Syakhṣiyyah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 31 Januari 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Hariyanto, M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji I

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Penguji II

Ija Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma`ruf

(Al-Bukhari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Ibu Yanti dan Nenek Samini yang tiada henti memanjatkan doa serta mencurahkan kasih sayang untuku. Mendidiku menjadi manusia yang pantang menyerah, hingga penulis menjadi manusia yang lebih baik.**
- 2. Pa'De, Bu'De, Mba Sumiyatun, dan Mba Paryati terimakasih atas doa, dukungan, dan moril kepada penulis.**
- 3. Keponakanku tersayang Marvin Septa Al-Azhar yang selalu memberikan keceriaan untuku.**
- 4. Mamas Triyono, terimakasih untuk doa, motivasi, perhatian, kasih sayang, dan kebersamaannya.**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi, dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir. Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul "**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**". Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan pembimbing penulis, terima kasih karena

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.


4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dr. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Hj. Ida Novianti, M.Ag., Penasehat Akademik Ahwal al-Syakhsiyyah Tahun 2007.
8. Ibu dan Nenek yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motivasi, khususnya pada Ibu tercinta yang tiada lelah membimbingku dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
9. Teman-teman AS 2007 Ma'rifahtun Hasanah, Nora Fajar Febriana, Ifazah Ulfiah, Sri Kuswardani, Eka Fitriana Prabowo, Usrotun Khasanah, Tri Oktifatun, Inayatun Khasanah, Khanif Murtadlo, Ainul Yaqin, Arif Hidayat, Ade Isnaeni, Adi Prastya C, Ahmad Syaehu Umam M, Umarudin, Faisal Saefulloh, Dian Nurrofik, Muchojin, Imam Amrulloh, Sujudi Akbar Abrianto, dan Rizalul Nasirudin, terimakasih atas kebersamaan kalian semua.
10. Temen-temen MUA 2007 Septi Kholifah, Mba Nurul, dan Yuyun terimakasih atas dukungannya.

11. Mas Umar, Mba Maulida, Mba Naty, Dani Mei, Titik, dan Niki terimakasih sudah membantu dan memberi motivasi terhadap penulis.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 28 Januari 2012

Penulis



Wiwit Puput Lestari

NIM. 072321029

STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Wiwit Puput Lestari
Program Studi S1 Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci dan bagaimana ia dibesarkan itu semua tergantung kepada kedua orang tuanya. Anak adalah anugerah dalam sebuah perkawinan dan merupakan penerus dari keluarga. Namun apabila kehadiran anak itu diragukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam tentang kejelasan status anak yang dilahirkan maka upaya yang dilakukan adalah mengetahui bagaimana cara perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*) yang meneliti tentang status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis.

Tujuan penelitian ini adalah agar memperoleh pengetahuan dan kajian lebih dalam mengenai status anak hasil perkawinan sirri serta mengetahui perbedaan tentang status anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri menurut hukum Islam dan menurut hukum positif. Mengetahui akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap kedudukan isteri dan anak yang dilahirkan.

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan istilah lain nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama bagi yang baragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Muslim. Menurut hukum Islam apapun bentuk dan model perkawinan, sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinannya itu dianggap sah. Sementara menurut hukum perkawinan di Indonesia perkawinan sirri itu tidak sah karena perkawinan seharusnya dilakukan dan dicatatkan di depan pengawasan pegawai pencatat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perkawinan sirri menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi pelaku perkawinan sirri yaitu suami dan isteri tidak mempunyai akta nikah dan anak yang dilahirkannya juga tidak memiliki akta kelahiran. Anak akan sulit mendaftar di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Anak hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan keperdataan atau hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan dengan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Status Anak, Perkawinan Sirri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَيْلٌ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
— و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>dammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akalā</i>
Hamzah di tengah	تأخضون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'it, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa laḥuwa khair ar-raẓiqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mizāna*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan Sirri	16
B. Alasan Perkawinan Sirri	22

C. Akibat Perkawinan Sirri	27
D. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Sirri.....	32
BAB III PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF	
A. Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan	42
B. Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Perdata.	48
C. Perkawinan Sirri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	52
BAB IV ANALISIS STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI	
A. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam	58
B. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Positif	65
C. Analisis Perbandingan Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran	78
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom,¹ untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²

Perkawinan harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan dapat diterima di masyarakat, perkawinan sering sekali tidak dihargai kesakralannya. Perkawinan adalah sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 1.

² Depag, *Al Qur'an dan Terjemah*. (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 644.

sebuah rumah tangga yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan atau hukum agama.

Perkawinan sirri kini menjadi trend dan semakin digandrungi oleh sejumlah pihak. Perkawinan sirri kian hari kian marak terjadi dan tidak hanya dilakukan oleh artis, pejabat atau birokrat pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat umum dengan alasan yang relatif pas-pasan, bahkan nikah sirri sering dijadikan senjata ampuh oleh sejumlah pihak untuk memenuhi kepentingan, terutama hasrat seksual.

Kata sirri dalam istilah nikah sirri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrun* yang berarti rahasia. Melalui akar kata ini, nikah sirri berarti nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan *jahri*. Nikah sirri bisa didefinisikan sebagaimana bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam. Definisi ini sudah cukup menggambarkan perbedaan antara nikah sirri dengan nikah pada umumnya.³

Salah satu tata cara perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sembunyi-sembunyi yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan sirri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan Kyai dengan

³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan : Visimedia, 2007), hal.22.

memenuhi syariat Islam tetapi perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Dari aspek hukum *fiqih*, sebenarnya hukum nikah sirri sudah dianggap sah selama memenuhi kriteria rukun dan syarat-syarat pernikahan, seperti ada kedua calon pengantin, wali, dua saksi, serta ada *ijab-qabul*.⁴

Nikah sirri ditinjau dari hukum positif maka pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang diatur dan diakui oleh sistem perundangan Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵ Penjelasan umum dalam pasal 1 adalah bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.⁶

Perkawinan sirri menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Istilah nikah sirri adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintah untuk menandai

⁴ <http://www.foxitsoftware.com> For evaluation only. diakses tanggal 17 Maret 2011, Pukul 14.00.

⁵ Himpunan Undang-Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2008, Citra Media wacana, hal. 8.

⁶ *Ibid.*, hal. 27.

suatu jenis pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).⁷

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau tidak melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akan mendatangkan resiko yuridis, perkawinan dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo. Selain perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah dikemudian hari.⁸

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh pejabat atau pengusaha, mereka kawin sembunyi-sembunyi karena mereka sudah memiliki isteri dan tentu saja tidak mau isterinya mengetahui suaminya kawin lagi. Kawin sembunyi ini sering dilakukan secara sirri. Dan karena yang mengajak itu pejabat atau pengusaha, atau orang kaya, praktik nikah sirripun terjadi. Ada juga perempuan-perempuan yang mau saja dinikahi sirri.⁹

Perkawinan sirri sudah terlihat statusnya yaitu terhadap masa depan anak tidak jelas dibandingkan dengan masa depan anak dari perkawinan resmi, karena ada beban sosial dan psikologis yang ditanggungnya. Anak akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, bila dalam pendidikan dan pekerjaan itu mensyaratkan akta pernikahan orang tuanya.¹⁰

⁷ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010), hal. 41.

⁸ Adr. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 299.

⁹ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, hal. 90.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 116.

Status anak dalam nikah sirri, menurut teori hukum perdata Internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan orang tuanya tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.¹¹ Ada juga sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa dengan kawin sirri ini prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Selain itu, dari segi kultur pendidikan warga masyarakat desa tersebut masih cukup rendah sehingga pengetahuan warga masyarakatnya pun terbatas.

Perkawinan sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Memang, masalah nikah sirri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Pernikahan tersebut kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut misalnya bagi

¹¹ <http://www.foxitsoftware.com> For evaluation only, diakses tanggal 17 Maret 2011, Pukul 14.00.

pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan.¹²

Karena itu perlu ditegaskan di sini bahwa praktik nikah sirri memiliki sejumlah latar belakang tersendiri. Pelaku nikah sirri biasanya mendasarkan pada sejumlah alasan yang biasanya bersifat kondisional, seperti alasan ekonomi, hingga masalah klise yang menimbulkan multi masalah, seperti menjadikan nikah sirri sebagai kedok praktik poligami, perselingkuhan, dan sebagainya.

B. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini adalah status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Hukum Islam

Ulama madzab Hānafi, Māliki, Syāfi'i, dan Ḥanbali memandang bahwa pernikahan sirri sah manakala perkawinan tersebut telah menyempurnakan persyaratan dan rukun-rukun perkawinan.

¹²http://www.lawsripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=109, diakses tanggal 17 Maret 2011, Pukul 14.10.

Istilah nikah sirri itu muncul akibat nikah yang tidak dicatat di KUA. Sedangkan para ulama madzab melegalkan pernikahan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi karena mereka tidak mengenal sistem pencatatan nikah sebagaimana di Indonesia.

3. Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 1 tentang Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UU Perkawinan), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang status anak hasil perkawinan sirri?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap langkah dalam segala aktifitas kita, apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu digariskan terlebih dahulu secara jelas apa tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai.

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui sejauh mana hukum Islam dan hukum positif memandang status anak hasil perkawinan sirri.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai status anak hasil perkawinan sirri.

E. Telaah Pustaka

Dalam bukunya Taufiqurrahman Al-Azizy yang berjudul *Jangan Sirri-kan Nikahmu* dijelaskan tentang status anak sirri yaitu anak-anak tersebut berstatus sebagai anak diluar perkawinan, yang berstatus sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹³

Dalam buku *Nikah Sirri Apa Untungnya?* karya Happy Susanto, dijelaskan sedikit tentang masalah status anak hasil perkawinan sirri yaitu anak yang dilahirkan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya, dan anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan peradata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁴

Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* menyatakan bahwa ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinnan yang sah, tetapi tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, karena Islam telah

¹³ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, hal. 112.

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 90.

secara tegas menentukan hubungan hukum antara anak zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹⁵

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, mengatakan bahwa sahnya keturunan anak secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, ditentukan oleh masa kehamilannya, masa yang terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang galibnya adalah satu tahun. Dengan demikian, apabila seorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, anak yang dilahirkan bukan anak sah bagi suami ibunya. Demikian pula, apabila seorang janda yang ditinggal mati suaminya melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suami, anak yang dilahirkan bukan anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.¹⁶

Menurut M. Anshary MK dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* mengatakan akibat nikah sirri terhadap status hukum seseorang. Kejelasan status perkawinan suami isteri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta keharisan si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami isteri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak akan memerlukan akta

¹⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.365.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 106.

kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran dimaksud.¹⁷

Dalam buku himpunan undang-undang perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri dianggap sebagai anak-anak yang tidak sah. Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, pasal 2 adalah kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁸

Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terjemah dari *Burgerlijk Wetboek* dalam pasal 39 disebutkan bahwa anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, selama belum dewasa, tak diperbolehkan kawin tanpa izin dari bapak dan ibu, yang mengakui mereka, sekedar keduanya atau salah satu dari mereka masih hidup dan tak berada dalam ketakmungkinan akan menyatakan kehendak mereka. Pasal 40 disebutkan bahwa anak-anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa tak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka.¹⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 100 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan dalam pasal 103 ayat 1 disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat

¹⁷ M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krustial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 47-48.

¹⁸ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 18-19.

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 10-11.

dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Tanpa adanya alat bukti tersebut, maka hubungan anak dan ayah tidak bisa diperkarakan secara hukum.²⁰

Literatur-literatur di atas semua maparkan secara umum tentang status anak hasil perkawinan sirri karena bisa berpengaruh negatif jika menimbulkan mudharat dikemudian hari. Dalam suatu pernikahan kita semua tentu berkeinginan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun bila pada prakteknya ada pihak lelaki yang kemudian tidak bertanggung jawab baik lahir maupun batin atau melakukan kekerasan dan sebagainya, secara umum pihak perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dari menteri kepustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber

²⁰ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 456.

rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²¹ Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli, sumber tangan pertama penyelidik atau merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicapai.²²

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research* maka yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan erat dengan tema pokok penelitian ini, yaitu buku-bukuh fiqih seperti fiqih munakahat, fiqih lima madzab, fiqih mar'atil muslimah, dan fiqih muslimah. Buku-buku peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.²³ Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini addalah literatur-literatur yang

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 95-96.

²² Syarifudin Aswar, *Metodologi Penelitian, Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta: 1998), hal. 91.

²³ *Ibid.*, hal. 91.

berhubungan dengan status anak dan perkawinn sirri. Di antaranya adalah buku-buku yang berjudul *Nikah Siri Apa Untungnya?* yang ditulis oleh Happy Susanto (2007), *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, karangan Taufiqurrahman Al-Azizy (2010), buku *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, karya Neng Djubaidah (2010), dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku dan sebagainya.²⁴

4. Metode Anilisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah :

- a. Metode *content analisis* yaitu analisis isi atau kajian isi.²⁵ Analisis atau kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan segala prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁶ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis berbagai pendapat tentang nikah sirri dan pengelolaannya untuk dijadikan sumber data.
- b. Metode perbandingan (*komparasi*) yaitu metode yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 94.

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Terapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13.

yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²⁷ Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang status anak hasil perkawinan sirri, untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan dan mengaitkannya dengan bagaimana status anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri, sehingga dapat diambil suatu hasil yang dituju.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan-persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dapatlah dikatakan bab yang satu merupakan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab II, Perkawinan sirri menurut hukum Islam yang meliputi: pengertian perkawinan sirri, alasan perkawinan sirri, akibat perkawinan sirri, dan pandangan ulama tentang perkawinan sirri.

Bab III, Perkawinan sirri ditinjau dari hukum positif yang terdiri dari: perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sirri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata, perkawinan sirri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 143.

Bab IV, Analisis status anak hasil perkawinan sirri yang terdiri dari: analisis status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam, analisis status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum positif, analisis perbandingan status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini dan untuk yang terakhir dari penulis skripsi adalah lampiran-lampiran.



BAB II

PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan Sirri

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* kata *Perkawinan* berasal dari kata *kawin* dengan mendapatkan awalan *per-* dan akhiran *-an*. Sedangkan kata *kawin* sendiri bermakna nikah dan bersuami. Pada kata *mengawinkan* berarti menikahkan (memperisteri atau mempersuamikan) dari kata *mengawini* berarti memperisteri sehingga kata *perkawinan* mempunyai arti sama dengan pernikahan.¹

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al-Fara' mengatakan *An-Nukh* adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.²

Perkawinan (nikah/kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (methaporik)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.³

Perkawinan menurut istilah *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan

¹WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, Balai Pustaka, hal. 676.

²Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 1998, hal. 396.

³Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 1.

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Ansyari mendefinisikan perkawinan menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴

Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Islam adalah yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakan merupakan ibadah.⁵

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Hal tersebut akan tercapai apabila perkawinan itu dilaksanakan secara baik dan benar, tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriyah, tetapi juga untuk batin. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

النِّكَاحُ: الزَّوْاجُ. سُنَّةٌ أَرَادَهَا اللهُ لِعِبَادِهِ لِسَيْرِ سَفِيَةِ الْحَيَاةِ، وَهِيَ عَامَّةٌ لَا يَشُدُّ
عَنْهَا عَالِمُ الْإِنْسَانِ أَوْ الْحَيَوَانَ.⁷

Nikah artinya kawin. Nikah adalah sunnah Allah bagi hamba-hamba-Nya untuk menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum, baik manusia maupun hewan.⁸

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2006, hal. 8.

⁵Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), hal 144.

⁶Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Media wacana, 2008), hal. 8.

⁷Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Mar'atil Muslimah*, (Dār al-Riyad Nasr Wa Taudzi, 1406), hal. 269.

Perkawinan sirri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.⁹

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dirahasiakan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

*"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*¹⁰

Nikah sirri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa pengumuman kepada publik. Atas dasar itu, pernikahan siri adalah pernikahan

⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Alih Bahasa Zaid Husein Alhamid, (Jakarta: Pustaka Anami, 1999), hal. 253.

⁹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hal. 22.

¹⁰*Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 57.

yang dirahasiakan dan disembunyikan kejadiannya. Saat berlangsungnya akad nikah, para saksi diminta untuk menutup-nutupinya.¹¹

Perkawinan sirri menurut hukum Islam ialah memiliki arti pernikahan yang dilakukan dibawah tangan,¹² tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama dewasa ini dikalangan tertentu seringkali dijadikan sebagai salah satu alternatif mengantisipasi kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*free sex*), karena secara psikologis, moril dan materil tidak siap untuk menikah. Dalam hal ini berpegang pada pandangan mayoritas *fuqaha mutaqa'ddimin* maupun *mutaakhirin* yang melihat legalitas formal pencatatan nikah, sebatas anjuran. Dengan adanya pencatatan yang (sebatas anjuran), nikah sirri telah mengesahkan hubungan mereka sebagai suami isteri.¹³ Berdasarkan Q.S al-baqarah (2) : 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كٰتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْتَخِشْ مِنْهُ شَيْۤءًا ۗ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)..."¹⁴

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan

¹¹ Yusuf Ad-Durraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 126.

¹² Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, 2004), hal. 255.

¹³ *Ibid*, hal. 255-256.

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra), hal. 70.

perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.¹⁵

Nikah sirri kadang diistilahkan dengan nikah *misyar*. Ada ulama yang menyatakan kedua istilah ini sama, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. Nikah sirri kadang-kadang juga diistilahkan dengan nikah '*urfi*, yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi di Mesir. Persamaan istilah-istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai untuk pernikahan yang tidak diumumkan (dirahasiakan) dan juga tidak dicatat secara resmi melalui pejabat yang berwenang.¹⁶

Nikah sirri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.¹⁷ Nikah sirri yang dimaksud adalah dapat dibedakan kepada dua jenis.

1. Akad nikah yang dilakukan tanpa hadirnya wali atau orang tua perempuan. Akad hanya dihadiri calon mempelai, dua orang saksi, dan ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak, padahal ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak memiliki wewenang menjadi wali, karena tidak termasuk kategori prioritas wali nikah.
2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak undang-undang Pernikahan di Indonesia.¹⁸

¹⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 309.

¹⁶Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 22.

¹⁷M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 25.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami isteri tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak ada.¹⁹

Nikah sirri dalam konteks Fiqih memiliki arti yang berbeda dengan konteks yang kita pahami dalam realitas masyarakat. Dengan kata lain nikah sirri ialah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diekspose ke dunia luar. Dalam hal ini Syāfi'iyah dan Hānafiyyah mengatakan kebolehan, Mālikiyyah membolehkan bila dalam keadaan darurat (takut kepada orang yang dhalim atau penguasa), sedang Ḥanabiyah mengatakan makruh.²⁰

Namun saat ini pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan bagi yang beragama Islam.²¹

¹⁸ Abdurrahman., dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), hal. 287-288.

¹⁹ M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, hal. 29-30.

²⁰ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hal. 257-258.

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 345.

B. Alasan Perkawinan Sirri

Nikah sirri bisa dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan tertentu. Namun, menganggap semua faktor yang menjadi alasan bagi sepasang kekasih melakukan nikah sirri sebagai faktor yang menyimpang tentu anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Mereka yang meneriakkan gagasan untuk menolak nikah sirri dan melarang nikah ini dipraktikkan sehingga merancang undang-undang yang isinya mempidanakan atau memberi denda bagi para pelaku nikah sirri hanya memandang secara negatif alasan-alasan dilakukannya nikah sirri.

Alasan-alasan nikah sirri secara adil, pastilah akal dan nurani mereka akan meyakini bahwa pelarangan nikah sirri adalah tindakan hukum yang tidak adil dan bahkan melawan kebenaran Islam.

1. Alasan Orang Tua

Mereka yang terpaksa karena harus menikah secara sirri adalah mereka yang masih dalam status tanggungan orang tua. Fenomena nikah sirri dikalangan pemuda dan mahasiswa menjadi kenyataan.²² Orang tua belum menghendaki anak-anak mereka menikah sedangkan anak tidak berani menentang keinginan orang tuanya yang belum menghendaki menikah terlebih dahulu, dan anak itu ingin mensucikan dorongan seksual dengan jalan yang makruf, serta tetap ingin menjaga kesucian cinta dan kasih sayang, maka perkawinan sirri adalah jalan yang halal dan tepat sebagai sarana yang sah mengantarkan halangan hubungan anak.

²² Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010), hal. 61.

Pernikahan yang ditentang orang tuanya menjadi alasan sebagian pelaku nikah sirri. Mereka mencari seseorang yang dapat dijadikan wali hakim untuk menggantikan orang tua calon mempelai perempuan yang tidak setuju.²³

2. Alasan Umur

Alasan umur berkaitan dengan faktor orang tua, yakni melihat umur anak-anak mereka yang dipandang masih belum layak untuk menikah, biasanya orang tua akan melarang anak-anak mereka untuk segera menikah.

Nikah sirri yang dilakukan karena faktor usia, yakni tidak memenuhi kerentuan pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 15 Impres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa calon mempelai wanita minimal 16 tahun dan calon mempelai pria minimal 19 tahun, telah menjadi faktor pemicu kemunculan nikah sirri di daerah terpencil, pedesaan ataupun kelompok marginal.²⁴ Maka tidak ada jalan lain bagi sang anak kecuali menikah dengan cara diam-diam (nikah sirri).²⁵

3. Alasan Masih Menuntut Ilmu

Alasan ini juga sebagai alasan menghalangi anak-anaknya bila mereka berkeinginan untuk menikah. Orang tua menyuruh anaknya untuk memikirkan mengejar pendidikan terlebih dahulu sebelum berkeinginan untuk menikah. Sering terjadi kasus dimana ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk memikirkan masa depannya terlebih dahulu sebelum berkeinginan untuk menikah.²⁶

²³Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 31.

²⁴Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hal. 259-260.

²⁵Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, hal. 66.

²⁶*Ibid*, hal, 66.

4. Alasan Kesulitan Ekonomi atau Biaya

Alasan ekonomi yang menjadi pemicu keberadaan nikah sirri pada umumnya terjadi dikelompok-kelompok marginal, orang-orang yang hidup berkelompok di satu tempat terlarang atau tidak diakui keberadaannya.²⁷ Beratnya beban ekonomi menjadikan melanjutkan studi hanyalah angan-angan, bekerja disektor formal hanyalah bayangan, bekerja sebagai tani mereka tidak memiliki lahan.²⁸

Alasan ini adalah alasan yang paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan inilah masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Nikah sirri lebih murah biayanya dibanding dengan nikah resmi dan tidak dianggap lagi sebagai kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum negara.²⁹

5. Alasan Kemudahan

Masalah administrasi nikah yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga tersendiri yang harus dikeluarkan dan harus menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan di luar urusan administrasi karena dibandingkan dengan nikah yang harus dicatat di KUA dari segi praktik dan administrasi serta birokrasi lebih susah dilakukan. Sedangkan nikah sirri lebih mudah untuk dilakukan.³⁰

²⁷ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hal. 261

²⁸ *Ibid*, hal. 261.

²⁹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 29.

³⁰ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, hal. 71.

6. Alasan Jarak

Alasan jarak menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah sirri. Ada warga masyarakat yang merasa berat untuk datang dan pergi mengurus surat-menyurat rencana pernikahan di KUA yang biasanya memang terletak di pusat pemerintahan tingkat kecamatan. Tetapi alasan jarak menjadi gugur manakala tersedia sarana dan prasarana yang memudahkan warga untuk mengakses secara cepat pemerintahan kecamatan yang letaknya jauh.³¹

7. Alasan Pendidikan

Fakta bahwa pelaku nikah sirri tidak tahu pentingnya mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa pendidikan menjadi unsur yang menyebabkan. Pelaku nikah sirri menganggap bahwa sudah cukup bagi mereka untuk menikah tanpa harus dicatat-catat. Syarat sahnya menikah tidak mengharuskan akad pernikahan tersebut dicatat di buku nikah. Sebagai salah satu bentuk ibadah, nikah juga tidak ada kaitannya dengan pencatatan. Pendapat seperti ini memang tidak keliru, hanya saja akan ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul bila nikah tidak dicatat dalam konteks sekarang ini.³²

8. Alasan Keyakinan

Sebagai penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui negara banyak kasus dimasyarakat yang telah melakukan pernikahan secara agama

³¹*Ibid*, hal. 72.

³²*Ibid*, hal. 73.

atau kepercayaan mereka, tetapi sulit mendapat legalitas, karena agama dan kepercayaan mereka tidak diakui oleh negara.³³

Perkawinan secara sirri disebabkan karena keyakinan mutlak terhadap ajaran Islam bahwa menikah itu sunah yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Bahwa menikah itu adalah ibadah dan menikah adalah urusan masing-masing hamba di hadapan Tuhan. Dasar dilakukannya perkawinan secara sirri ini adalah keyakinan merasa cukup menikah tanpa harus dicatat.

9. Alasan Keinginan Menikah Lagi

Nikah sirri dalam kelompok ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berada pada jalur formil dan ingin menikah kembali, tetapi karena terbentur beberapa peraturan yang sangat sulit, menjadikan nikah sirri sebagai pilihan untuk menikahi isteri kedua, ketiga, atau keempat.³⁴

10. Alasan Nafsu

Alasan yang membuat praktik nikah sirri menjadi keliru dengan mana hal ini menjadi alasan bagi pihak-pihak tertentu yang mendorong gagasan melarang praktik nikah sirri. Alasan tersebut adalah kuasa nafsu yang menjadi pendorong untuk melakukan pernikahan secara sirri.

Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, baik yang belum menikah maupun yang telah menikah. Laki-laki yang menyimpang ini hendak melampiaskan nafsu seksualnya terhadap perempuan yang dinikahi

³³Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hal. 260.

³⁴*Ibid*, hal. 260.

secara sirri. Bisa terjadi, pelampiasan itu tidak akan berhasil dia lakukan manakala tidak ada ikatan yang sah.³⁵

C. Akibat Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri yang dilakukan tanpa hadirnya wali atau orang tua perempuan. Akad hanya dihadiri calon mempelai, dua orang saksi dan ulama yang menikahkan dan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak, padahal ulama dalam pandangan hukum Islam tidak memiliki wewenang menjadi wali, karena tidak masuk menjadi wali, karena tidak termasuk dalam kategori wali nikah. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif bukan alternatif.

Perkawinan dibawah tangan yang tidak dicatatkan, oleh karena belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, tidaklah mempunyai akibat hukum. Perkawinan sirri menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal berkaitan dengan akibat perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan.³⁶

1. Aspek Hukum

- a. Akibat nikah sirri isteri yang telah dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Berdasarkan UU Perkawinan pasal 2 ayat 2, tiap-

³⁵Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, hal. 77-78.

³⁶M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, hal.44-45.

tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Tidak dicatatkan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan illegal. Status isteri dan anak-anaknya juga dianggap tidak sah. Konsekuensinya, ketidaksahan pernikahan akan berakibat dengan urusan pernikahan, seperti status anak, nafkah, warisan dan sebagainya.³⁸

- b. Akibat nikah sirri terhadap status anak yang dilahirkan. Untuk pengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami-isteri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak akan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran dimaksud.³⁹
- c. Pelanggaran dan pelaku terhadap nikah sirri bisa dipidana atau didenda, adalah suatu kejahatan terhadap kebenaran dalam suatu kesesatan di dalam berfikir. Inilah konsekuensi bala nikah sirri dan pelakunya dipidana atau didenda.⁴⁰

2. Aspek Sosial

- a. Faktor hukum ini pada dasarnya merambah faktor yang lain, sosial, ekonomi, psikologi, maupun budaya, secara langsung ataupun tidak langsung. Menyangkut status anak, kartu keluarga, dan sebagainya. Di masyarakat sering sekali muncul anggapan negatif terhadap nikah sirri, karena sering dijustifikasi untuk melegalkan perzinaan. Meski kita tidak

³⁷Himpunan Undang-Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2008, Citra Media wacana, hal. 8.

³⁸Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 87.

³⁹M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, hal. 47-48.

⁴⁰Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, hal. 54.

bisa menetralsir hal tersebut tetapi realitas pandangan negatif (khususnya kepada perempuan) seringkali menjadikan posisi perempuan terpojok, dan memiliki beban khusus.⁴¹

- b. Tidak terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan dalam waktu-waktu tertentu, seperti pembentukan suasana kasih sayang, ketentraman dan melahirkan keturunan yang baik. Dampak ini muncul ketika laki-laki dalam pernikahan ini adalah mencari kesenangan dan pemenuhan kebutuhan batiniah semata. Bertolak dari situ, ia mesti diberi pesan untuk bertakwa dan takut kepada Allah SWT, serta berupaya memenuhi tujuan-tujuan pernikahan yang memperhatikannya.⁴²

3. Aspek Ekonomi

- a. Akibat perkawinan sirri isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Ketidakberhakan tersebut disebabkan kedudukan pernikahan secara sirri yang dianggap illegal. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut yaitu keturunan dan harta kekayaan.⁴³ Konsekuensinya, suatu pernikahan yang tidak sah berakibat pada tidak bisa diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk dalam soal pembagian harta gono-gini. Dalam nikah sirri, harta peninggalan suami adalah milik suami itu sendiri. Jika suami

⁴¹ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hal. 268.

⁴² Yusuf Ad-Durraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hal. 256-257.

⁴³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, hal. 45.

meninggal dunia, biasanya keluarga suami lebih berhak atas harta peninggalan tersebut.⁴⁴

b. Akibat perkawinan sirri istri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu. Suami tidak bisa sepenuhnya dituntut atas dasar hukum jika suatu saat nanti ia tidak menfkahi isteri dan anak-anaknya.⁴⁵ Karena bagi mereka yang tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak memenuhi surat nikah hak dan kewajiban suami atau isteri serta anak-anak yang dilahirkan tidak dilindungi oleh hukum.⁴⁶

c. Hukum tidak akan melindungi harta bersama suami atau isteri yang ditinggal mati warisan yang dikuasai oleh orang tua atau saudara si mati, jadi perkawinan yang tidak disahkan melalui pencatatan tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri, kejelasan terhadap hak anak.⁴⁷

4. Aspek politis dan sosiologis

a. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengungsung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *sekularisme*.

⁴⁴Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 87-88.

⁴⁵*Ibid*, hal. 88.

⁴⁶M. Atho Mudzhar, Sajida S. Alvi, Saparinah Sadli, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press, 2001), hal. 135.

⁴⁷Abdurrahman., dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, hal. 292.

- b. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur-unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
- c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka suami atau isteri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita atau isteri dan anak-anak.⁴⁸
- d. Berpotensi menimbulkan praktik kejahatan pemalsuan. Yaitu, pemalsuan dokumen-dokuman pernikahan ini kedalam surat-surat keluaran daerah tertentu biar selamat dari sanksi yang berlaku. Mungkin saja isteri berusaha memalsukan dokumen-dokumen guna menetapkan hak-haknya, atau membuktikan kebenaran nasab anaknya melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.
- e. Perkawinan sirri ini dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit-penyakit kelamin bagi kedua belah pihak suami atau isteri yang bersangkutan atau salah satu dari keduanya. Dari sini penyakit-penyakit tersebut akan mewabah ditengah masyarakat. Misalnya suami terlalu sering mencoba-coba, kerap menikah tanpa alasan yang dibenarkan dan dapat diterima syariat. Tidak ada tujuan kecuali mencari kenikmatan dan kelezatan hidup dan pemenuhan kebutuhan seks, atau sebaliknya penyakit itu muncul dari isteri.⁴⁹

⁴⁸M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, hal. 30.

⁴⁹Yusuf Ad-Durraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hal. 257-258.

D. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Sirri

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akherat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.⁵⁰

Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan disamping amal-amal jariah yang lain.⁵¹

Perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁵²

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, hal. 14-15.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 15-16

⁵² *Ibid.*, hal. 22-23.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ جَفْنٍ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِي، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرَأْتِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عِنْدَ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَّا لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوِجْ فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ))⁵³.

“Dari Alqomah berkata: “Adalah saya bersama Abdullah, lantas ia bertemu dengan Utsman di Mina seraya berkata: “Wahai ayahnya Abdurrahman, sesungguhnya saya mempunyai keperluan (sedikit) denganmu”. Maka keduanya sesungguhnya berjumpa di suatu tempat). Utsman lantas berkata: “Apakah kamu mau hai Abdurrahman untuk saya kawinkan dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu kepada suatu yang pernah kau alami? Ketika Abdullah melihat bahwa ayah Abdurrahman tidak lagi butuh kepada ini, maka ia member isyarat kepada seraya berkata: “Ingat jika engkau mengatakan demikian, maka sesungguhnya Nabi saw. telah berkata kepada kami: “Wahai golongan pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu memberikan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin, dan barang siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa baginya merupakan pemutus nafsu kawin.”⁵⁴

“Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukan mata dan lebih memelihara faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu melemahkan syahwat. Tetapi aku sembahyan, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai perjalananku (sunahku), maka ia bukan umatku.” (HR. Bukhāri Muslim).⁵⁵

⁵³ Abū Abdullah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm, ibn al-Mughīrah Bardzabah al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Bairūt: Dār Al-Fikr, 1994, VI: 142-143.

⁵⁴ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid IV*, (Semarang: PT CV. Asy Syifa, 1993), hal. 5.

⁵⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 282

Dikalangan ulama dan masyarakat muslim sendiri, terdapat perbedaan pandangan tentang nikah sirri, ada yang menghalalkan, mengharamkan hingga ada yang berada diposisi tengah-tengah. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena masing-masing pihak beragumen dengan interpretasi sendiri. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingan semata. Tafsir Islam harus didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari *al-qur'an*, *hadis*, *ijtihad*, *ijma'*, maupun *qiyas*.

Perkawinan sirri merupakan sebuah fenomena terminologi baru, persoalan pengakuan nikah secara resmi tidak pernah ada di jaman dahulu. Prosedur sertifikasi ini baru menjadi bagian hukum administratif dan undang-undang kependudukan di masa-masa sekarang saja. Oleh karena itu sudut pandang para ulama kontemporer berpendapat terhadap perkawinan sirri berbeda-beda.

1. Jumbuh ulama dari kalangan ulama madzab Hānafi, Syāfi'ī, dan Ḥanbali memandang bahwa pernikahan sirri sah, namun dimakruhkan. Pernikahan tersebut telah menyempurnakan rukun-rukun dan persyaratannya, disertai kehadiran dua saksi, hingga tidak lagi bersifat kerahasiaan. Namun penyembunyian pernikahan tetap dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada mereka berdua.

Para ulama yang memegang pendapat ini memandang bahwa nikah sirri yang sudah melengkapi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan tanpa dikukuhkan secara resmi, merupakan pernikahan yang *syar'i* (sudah sejalan dengan aturan syari'at), sah dan dibolehkan. Perkawinan tersebut menimbulkan

implikasi-implikasi hukum perkawinan, hak-hak, dan pengaruh syari'atnya. Meskipun tidak tercatat secara resmi, hal ini tidak berpengaruh pada keabsahan legalitas perkawinan tersebut.

Syaikh Husain Makhluf berpendapat, akad nikah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang syar'i, maka pergaulan suami isteri menjadi halal. Tidak ada ketetapan syar'i yang mengharuskan pengukuhan di dokumen resmi secara tertulis.

Menurut Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan adalah anggota Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia berpendapat bahwa, apabila pernikahan itu dilaksanakan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi dan faktor-faktor penghalangnya tidak ada, maka itu pernikahan yang sah.

Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani' berpendapat bahwa, perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah, berdampak pada berlakunya hukum-hukum syar'i pasca perkawinan, seperti halalnya pergaulan suami dan isteri, kewajiban memberi nafkah atas suami, hak-hak wanita yang menjadi kewajiban suaminya, keterkaitan nasab, hukum perceraian dan masa *'iddahnya*, masa *'iddah* bila ditinggal meninggal, saling mewarisi, hak-hak suami isteri, dan hak-hak lain yang berhubungan dengannya. Statusnya yang tidak dicatat secara resmi tidak berpengaruh pada legalitasnya. Sampai sekarang belum diterbitkan keputusan dari pihak berwenang persoalan pencatatan secara resmi hanya terhitung sebagai pengakuan akad nikah saja, bukan syarat untuk melangsungkan akad.⁵⁶

⁵⁶Yusuf Ad-Durrainisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 186-187.

Para ulama yang berpendapat keabsahan dan legalitas perkawinan sirri itu sah dan perbolehkan secara syari'at. Sebab, telah menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Pernikahan sirri hanya kurang sempurna dari aspek pengakuan yang belum terpenuhi dalam dokumen resmi berupa akta nikah.

2. Madzab Māliki berpendapat bahwa pernikahan sirri bathil lagi rusak (*fasakh*) namun perkawinan sirri yang dimaksud oleh madzab Māliki adalah nikah yang tidak diumumkan bukan nikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama. Alasannya, persaksian adalah pemberitahuan dan sosialisasi yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan berarti tidak terwujud pemberitahuan dan sosialisasi. Karena merahasiakan hubungan pernikahan termasuk ciri-ciri perzinahan, manakala pernikahan yang sudah diminta untuk disembunyikan mirip dengan praktik perzinahan maka akibatnya rusak secara hukum.⁵⁷

Sedangkan realita yang populer tentang nikah sirri, menurut Mālikiyah bahwa nikah sirri adalah pernikahan dimana tatkala dilangsungkan akad nikah, para saksi diperintahkan untuk merahasiakannya sama saja baik pihak lain diminta diam atau tidak. Pastinya suami adalah orang yang meminta pesan seperti itu, baik disertai oleh isteri, wali maupun tidak. Inilah cara pelaksanaan menurut Ibnu 'Arafah berkaitan dengan nikah sirri. Prosedur lain berdasarkan keterangan al-Baji sebagaimana bahwa permintaan kepada orang-orang selain saksi untuk merahasiakananya juga. Sebagai mana hanya kalau

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 127-128.

suami isteri dan wali sepakat untuk menutupinya tanpa meminta saksi-saksi melakukannya.⁵⁸

Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin berpendapat bahwa, sesungguhnya pengharaman nikah sirri yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, sebabnya datang dari tinjauan adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi, Syaikhul Azwar, telah mengutip perkataan beliau yang berbunyi, sesungguhnya pernikahan yang tidak disosialisasikan itu hukumnya zina lagi diharamkan.⁵⁹

Para ulama yang berpendapat melandaskan larangan dan pengharaman nikah sirri sebab bersifat rahasia, tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan, karena tidak ada publikasi dan keterbuktian pernikahan sirri jadi hukum nikah sirri adalah haram.

Ada juga alasan-alasan lain sebagai bentuk realitas dan fenomena makin maraknya praktik nikah sirri akhir-akhir ini. Jawahir Thontowi memetakan perbedaan tentang nikah sirri kedalam tiga pandangan.

1. Kelompok pertama memandang bahwa nikah sirri tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegangan pada prinsip-prinsip nikah sirri dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegahtimbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nikah sirri dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam dan nikah sirri dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar

⁵⁸*Ibid.*, hal. 129.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 189.

mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi.⁶⁰

2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah sirri dilarang karena *mudharat*-nya lebih banyak dengan alasan karena hukum yang dianut seharusnya hukum positif, mengingat hukum Islam sudah *tercover* di dalamnya. Nikah sirri menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang. Nikah sirri juga menimbulkan masalah seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat tidak dicatatnya pernikahan secara resmi. Suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri. Nikah sirri menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan PNS, karena tidak diketahui oleh isteri dan keluarganya.
3. Kelompok ketiga cenderung berada ditengah, yaitu membolehkannya asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan *walimah*. Selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi baik terhadap hukum agama maupun hukum positif juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.⁶¹

R. B. Priyo Sembodo juga mengemukakan sejumlah alasan perkawinan sirri adalah sebagai berikut.

⁶⁰Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 25-26.

⁶¹*Ibid.*, hal. 27-28

1. Nikah sirri dilakukan karena mereka masih sekolah menengah keatas.
2. Nikah sirri dilakukan oleh sejumlah pelaku karena mereka terikat oleh perjanjian dengan tempat mereka bekerja yang menyebutkan bahwa mereka sanggup untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan atau training selama masa tertentu.
3. Sebagian nikah sirri dilakukan karena belum bisa menyelesaikan proses administrasi perceraian dengan pasangan yang terdahulu.
4. Pernikahan yang ditentang orang tua menjadi alasan sebagian pelaku nikah sirri.
5. Ada sebagian masyarakat mempunyai kepercayaan yang tidak berlandaskan pada tuntutan syariat yang kadang menjadi penghalang seseorang melakukan nikah seperti umumnya.

Selanjutnya Kamal Muchtar menambahkan bahwa nikah sirri kadang-kadang dilakukan karena calon isteri terlanjur hamil diluar nikah. Nikah sirri akhirnya terpaksa dilakukan sebagai jalan untuk menutupi rasa malu terhadap orang-orang atau masyarakat sekitarnya. Nikah sirri kadang-kadang dilakukan bagi calon mempelai yang sudah bertunangan, agar terjauh dari kemungkinan berbuat dosa, maka dilakukan akad nikah tanpa disertai peneatatan pernikahan.⁶²

H. Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatan dilapangan, nikah sirri dapat dibedakan menjadi dua jenis.

1. Akad nikah yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama

⁶²*Ibid.*, hal. 30-32.

ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah.

2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁶³

Abdul Gani Abdullah mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila suatu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu didefinisikan sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah.

1. Subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon isteri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.
2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan.
3. *Walimatul 'Arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami isteri tadi telah resmi menjadi suami isteri.⁶⁴

Adanya kontroversi tentang nikah sirri dikalangan umat, di dunia pesantren dan selebritis dewasa ini, adalah dipicu oleh tentang kriminalisasi bagi

⁶³*Ibid.*, hal. 25-26.

⁶⁴*Ibid.*, hal. 26.

pelaku dan bagi yang terlibat dalam pernikahan tersebut, yakni berkenaan akan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. Hal ini terjadi karena disebabkan antara lain karena belum adanya kesamaan persepsi dalam mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan nikah sirri dan nikah dibawah tangan.⁶⁵

Perkawinan bukan perjanjian biasa yang hanya berlangsung beberapa saat saja, tetapi mempunyai manfaat salah satunya mempunyai keturunan sebagai penerus generasi yang sah dan mulia. Peraturan yang dibuat oleh negara yang wajib ditaati menjadi hal yang sudah seleyaknya disyukuri karena mendatangkan manfaat yaitu menjauhkan manusia dari kehancuran akibat silsilah nasab yang tidak jelas.

⁶⁵Abdurrahman., dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, hal. 270.



BAB III

PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

A. Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan sangat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan *religious*. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, tenang, dan bahagia.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 1.

Perkawinan merupakan fitrah manusia agar seorang dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Dasar-dasar hukum perkawinan yang sah adalah mencerminkan adanya ikatan pergaulan yang luhur bagi manusia itu sendiri sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk yang lain.

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hakikatnya perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri, guna membentuk suatu keluarga.²

Perkawinan dibawah tangan atau sirri adalah sah menurut hukum Fiqih asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administratif yang bisa berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.³

Pada perkawinan ini tidak merealisasi tujuan-tujuan pernikahan berupa hidup berdampingan, kasih sayang, ketentraman, dan ketenangan, serta

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 275.

³ *Ibid.*, hal. 309.

hasil-hasil pernikahan selanjutnya seperti melahirkan keturunan yang shalih dan lain sebagainya. Tujuannya, tidak lain untuk mencari kepuasan dan meluapkan birahi. Perempuan yang dinikahi secara sirri banyak menanggung beban jika terjadi konflik antara keduanya, pengingkaran suami (terhadap perkawinan), perceraian, nasab anak-anaknya tidak menentu, begitu pula hak-hak waris dan nafkah. Jika suami meninggal dunia tanpa ada orang yang bisa menetapkan hak-haknya sebagai isteri.⁴

Nikah secara syar'i dalam konteks fiqih adalah pernikahan yang dilakukan dua mempelai yang dihadiri wali dan dua orang saksi dengan upaya menyebarluaskan dalam bentuk *'i'lan* maupun *walimatul al-ursy*. Dalam hal ini konteks *fiqih* memang tidak mensyariatkan adanya pencatatan.

Adapun nikah sirri dalam konteks yuridis Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fiqih) dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga yang membedakan nikah sirri dan nikah secara resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan. Perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak mempunyai akta nikah.⁵

Sebagai sebuah fenomena, nikah sirri yang masih banyak dilakukan di Indonesia faktor pemicunya adalah faktor psikologi, faktor ekonomi, dan faktor tradisi. Perkawinan sirri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, tidak dilakukan dihadapan dan pengawasan pegawai pencatat nikah maka tidak memiliki akta nikah. Maka perkawinan yang dilaksanakan secara sirri tidak

⁴ *Ibid.*, hal. 262-263.

⁵ *Ibid.*, hal. 258.

mendapat jaminan hukum dari negara untuk mengurus dan mengaturnya. Karena tidak diakui sebagai pernikahan yang sah dan tidak mendapat jaminan hukum.⁶

Perbandingan perkawinan yang sah sesuai hukum Islam dengan hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah yang disebut dengan istilah *kumpul kebo* penting dikemukakan. Karena media komunikasi baik elektronik maupun cetak, saat-saat ini sedang marak seakan-akan mendorong ditentukan hukuman bagi para pelaku perkawinan yang disembunyikan, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sah menurut hukum Islam, mereka menyebutnya dengan istilah nikah sirri tetapi belum atau tidak dicatatkan.⁷

Untuk mengukur sahnya pernikahan tidak hanya itu, tetapi juga perlu mencermati aspek pencatatan pernikahan yang diwajibkan dalam perundang-undangan hukum positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam nikah sirri pencatatan tidak berlaku. Tidak dicatatkannya pernikahan sudah barang tentu menyalahi kaidah yang berlaku dalam hukum positif. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya, pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.

Adanya keharusan pencatatan dalam sebuah perkawinan menurut peraturan perundangan adalah sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa

⁶ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, 2004), hal. 264.

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, hal. 345

hukum lainnya seperti kelahiran yang dinyatakan dengan suatu akta resmi. Pencatatan diperlukan untuk kepastian hukum, maka pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini berlaku dan menjalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah. Keabsahan suatu pernikahan merupakan hal yang prinsipil karena berkaitan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik menyangkut anak, harta maupun warisan.⁸

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.⁹

Perkawinan sirri menurut aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Perkawinan sirri yang tidak dicatatkan disamping menyalahi peraturan hukum positif. Jadi, memang sebaiknya pernikahan itu dicatatkan.¹⁰

Akad nikah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah seperti yang diatur dalam *syari'at* Islam adalah sah, dan mempunyai pengaruh

⁸ Abdurrahman., dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), hal. 273.

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, hal. 309,

¹⁰ *Ibid.*, hal. 67-68.

hukum seperti halnya bergaul sebagai suami isteri, hak saling mewarisi dan keabsahan keturunan, kesemua itu tidak bergantung kepada pencatatan dan akta nikah secara resmi. Namun demikian adanya alat bukti resmi suatu perkawinan, menjadi suatu yang harus ada apabila dihadapkan kepada hal-hal yang memerlukan proses pengadilan, terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga, status, dan kedudukan anak.

Memahami perkawinan sirri yang hanya berdasarkan pada perspektif hukum Islam saja adalah keliru karena kita hidup dalam sebuah negara yang dasar hukum negaranya tidak berdasarkan pada syari'at Islam saja, tetapi berdasarkan pada hukum positif nasional. Hukum perkawinan Islam di Indonesia sudah terintegrasi dalam hukum positif, yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana kita ketahui, hukum positif merupakan kaidah hukum bersama yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang sifatnya universal, menyeluruh, dan mengikat aspek-aspek kehidupan lainnya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian menurut umat Islam hukum Islam tetap berlaku dan adanya pencatatan perkawinan yang menjadi kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia.

Perkawinan sirri hanya mengutamakan pemenuhan syarat dan rukun menurut agama saja, tujuan dari nikah sirri itu sendiri adalah untuk menolak pergaulan bebas. Dengan melakukan perkawinan sirri hubungan yang biasanya

berlangsung sebelum pernikahan dan boleh jadi dilarang oleh agama dapat berubah menjadi halal.

B. Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah terjemah dari *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan perangkat hukum peninggalan warisan Hindia Belanda yang telah diakui sebagai sumber hukum nasional hingga kini. Bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam KUHPer memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam bahasan ini, detail isi tentang aturan pernikahan secara umum tidak perlu dibahas lagi, tapi yang perlu diungkap adalah sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum nikah sirri. Seperti halnya perundang-undangan hukum positif lainnya, KUHPer juga tidak menyebut sama sekali istilah nikah sirri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah:

1. Bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, asas perkawinan menurut KUHPer menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami isteri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak.
2. Bila ada paksaan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai isterinya dan sebaliknya seorang perempuan dalam waktu yang sama hanya dibolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.¹¹

Tentang bukti perkawinan bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat catatan sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal-hal lain berdasarkan pertimbangan dari hakim dengan bukti-bukti yang cukup mengenai ketidakadaan akta-akta perkawinan tersebut.¹²

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50 bahwa:

“Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu kedua pihak”.

Memberitahukan kehendak pernikahan tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilangsungkan dicatatkan secara resmi. Menurut pasal 51 lebih lanjut diatur,

“Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta”.

Dalam pasal 52 KUHPer menyebutkan bahwa:

“Sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Catatan Sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum perkawinan Islam*, hal. 58-59.

¹² *Ibid.*, hal. 61.

pengumuman pada pintu utama dari gedung dalam mana register-register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama sepuluh hari".¹³

Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut telah dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku di tanah air. Sebagai konsekuensi dari pernikahan yang dicatatkan secara resmi, pasangan suami isteri berhak mendapatkan akta nikah. Akta nikah merupakan hasil pencatatan pernikahan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

Pada pasal 100 KUHPer disebutkan bahwa,

"Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibuktikan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut".

Pasal 101 KUHPer yaitu,

"Apabila ternyata bahwa register-register itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tidak ada di dalamnya; maka terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau pendaftarannya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami-isteri jelas tampaklah adanya".

Pasal 102 KUHPer yaitu,

"Keabsahan seseorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta keahirannya dan kedua orang tuanyapun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami-isteri".

Hal ini berarti suatu pernikahan baru akan dapat dianggap sah apabila ada akta nikahnya. Dalam nikah sirri, akta nikah tentu tidak ada karena tidak

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 13.

dicatatkan, sehingga menurut KUHPer nikah semacam ini adalah tidak sah dan tidak legal secara hukum.

Akta nikah ini berfungsi memperkerakan permasalahan rumah tangga pasangan suami isteri di pengadilan agama.

Pasal 1865 KUHPer menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun bantahan suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal 1866 KUHPer menyebutkan bahwa,

“Alat-alat bukti yang dimaksud terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah”.

Akta nikah berfungsi memperkerakan permasalahan-permasalahan rumah tangga pasangan suami-isteri di Pengadilan Agama. Pasal 1865 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dalam pasal 1866 menyebutkan bahwa, “alat-alat bukti yang dimaksud terdiri atas alat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah”. Jadi, jika tidak bisa menunjukan alat bukti tertulisnya (akta nikah), maka perkara hukum tidak bisa diproses. Nikah sirri yang tidak dicatatkan tentu tidak bisa diperkerakannya persoalan rumah tangga pasangan pengantin secara hukum di pengadilan agama.¹⁴

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, hal. 72-73.

C. Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. Secara konstitusional, KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres, tetapi pelaksanaannya dilimpahkan kepada menteri agama sebagai pembantu presiden yang mengurus persoalan agama di Indonesia. Menurut agama kemudian pengeluaran Keputusan Menteri (Kepmen) Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991.

Keputusan Menteri itu menyatakan bahwa menteri agama menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Seluruh instansi Departemen Agama (Depag) dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menyebarluaskan KHI.
2. Seluruh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan sedapat mungkin mempergunakan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diatur.

Keluarnya Inpres yang menginstruksikan penyebaran informasi seputar KHI merupakan salah satu tonggak penting perjalanan sejarah hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Posisi KHI dalam hirarki perundangan di Indonesia memang tidak setara dengan Undang-Undang karena Inpres apalagi Keputusan Menteri masih di bawah Peraturan Pemerintah (PP) dan

Pencatatan perkawinan yang memiliki jaminan kepastian hukum status perkawinan dengan segala akibat yang ditimbulkannya, merupakan suatu keharusan, kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Karena pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang besar yang mengarah pada status pasangan suami-isteri dan status anak yang dilahirkan yang dilindungi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan membawa dampak positif yang besar bagi kelangsungan generasi manusia, kejelasan nasab dan menghindari terjadinya perkawinan sedarah yang disebabkan perkawinan yang tidak diarsipkan dengan baik. Jika perkawinannya dicatitkan maka akan ndapat jaminan hukum bagi pihak yang berelasi.

Solusi yang dimaksud adalah tentang pentingnya pencatatan dan bagaimana prosedur yang dapat ditempuh agar pasangan suami isteri tidak memenuhi kesulitan-kesulitan hukum pada kemudian hari.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menghindari zina dan pergaulan bebas. Maka seharusnya perkawinan dilakukan secara terang terangan di depan para saksi dan dihadapan pegawai pencatat nikah serta diumumkan, tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Karena hal itu menyangkut hubungan dengan masalah nasab.

Keputusan Presiden (Keppres). Meskipun demikian, kita dapat mengatakan bahwa KHI berfungsi sebagai "*pedoman*" yang ditetapkan dalam rumusan Inpres, dan kemudian lebih dipertegas melalui Kepmen dengan anjuran "*sedapat mungkin*" menetapkan KHI tersebut. Dengan adanya kata *sedapat mungkin*, maka bisa dipahami bahwa status KHI lebih bersifat persuatif, dan bukan bernada imperatif.

Tujuan KHI ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat tidak resmi atau terselubung. Nur A. Fadhil Lubis mencatatkan setidaknya terdapat tujuan resmi KHI sebagai berikut.

1. KHI bertujuan untuk melengkapi pilar peradilan agama. Sebagai dasar untuk menjamin adanya keadilan dalam hukum, maka KHI berfungsi sebagai suatu kesatuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sebab, perbedaan fiqih yang kerap muncul dianggap kurang memberikan kepastian dan kurang menciptakan keadilan.
2. Menyamakan persepsi terhadap materi hukum, sehingga mampu mengurangi disparitas dan kontradiksi keputusan hakim agama.
3. Mempercepat proses pemersatuan umat Islam, KHI sendiri diharapkan bisa menghilangkan sumber pemecahan umat Islam yang biasanya disebabkan adanya perbedaan madzab dan pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam.
4. Menyingkirkan paham *private affair* adalah paham yang menyebut hukum Islam adalah urusan pribadi sebagian rakyat Indonesia, termasuk umat Islam. Melalui KHI, campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk

menghadirkan masalah bagi masyarakat dan mencegah adanya perpecahan.

5. Mempositifkan bagian tertentu hukum Islam, tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum Islam dalam masyarakat hanya bisa berlaku jika didasarkan pada kesadaran masing-masing umat Islam, yang didukung oleh motivasi religius dan juga diperkuat dengan kekuatan penguasa atau sanksi legal atau formal.¹⁵

Pasal 4 KHI menyebutkan bahwa,

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.¹⁶

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa setiap pernikahan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Nikah sirri yang tidak dicatatkan tentu dianggap tidak sah, baik itu berdasarkan UU Perkawinan, KUHPer, maupun KHI. Dalam hal ini, dengan sangat jelas KHI sangat mendukung ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

¹⁵ *Ibid.*, hal. 72-76.

¹⁶ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 129.

perkawinan harus dicatat".KHI merupakan pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia yang mensyaratkan perkawinan itu harus dicatatkan.

Penegasan KHI bisa menjadi pedoman kita bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, disamping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku dinegara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan.

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 KHI dijelaskan bahwa,

"Pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk".

Tentang tata cara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat 1 KHI mengatur bahwa,

"Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah".

Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa,

"Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".¹⁷

Seperti halnya UU Perkawinan dalam KUHPer, aturan lengkap tentang pernikahan dalam KHI lebih ditujukan untuk model pernikahan pada umumnya (nikah jahri).Dalam hal penetapan syarat dan rukun pernikahan, aturan dalam KHI adalah sama dengan pendekatan fiqih pada umumnya, yang juga mensyaratkan harus adanya wali, saksi, mahar dan sebagainya.

¹⁷ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 432.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan sirri begitu besar bagi isteri dan bagi anak yang dilahirkan khususnya, oleh karena itu upaya pencegahan nikah sirri merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan. Karena perkawinan sirri membawa banyak kemudharatan, maka keberadaan perkawinan sirri terlarang.

Perkawinan yang dilaksanakan secara sirri karena untuk menghindari prosedur yang menyangkut persyaratan administratif. Maka perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum tidak mendapat kepastian hukum karena tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Pada prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan secara sirri, meskipun istilah nikah sirri tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, maka dengan jelas sekali menunjuk ketidakbolehan nikah sirri.



BAB IV

ANALISIS STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

A. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam

Agar dapat ditemukan sejauh mana pengaruh pendapat-pendapat ulama madzab terhadap status anak hasil perkawinan sirri. Penulis akan mengambil beberapa pendapat ulama madzab, di antaranya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan status anak yang dihasilkan dan diperbandingkan dengan beberapa sampel pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam status anak hasil perkawinan sirri adalah sah selama perkawinan orang tuanya dalam kondisi terpenuhinya rukun-rukun nikah dan persyaratan-persyaratan tanpa dikukuhkan dengan dokumen resmi dari pemerintah. Karena orang yang menangani akad nikah bukan petugas yang diangkat atau memegang izin resmi dari pihak yang memegang kewenangan melangsungkan suatu akad nikah.¹

Pada dasarnya istilah nikah sirri itu muncul akibat nikah yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan ini legal manakala syarat dan rukunnya terpenuhi akan tetapi di Indonesia harus mengikuti peraturan perundang-undangan yakni nikah yang harus dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil.

¹ Yusuf Ad-Durraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 110.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)."*²

Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap nabi Muhammad SAW dari pihak musuh-musuh beliau, Karena hal itu merendahkan martabat kenabian. Keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib bagi yang mampu. Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan berbuat zina seandainya tidak melaksanakan perkawinan maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Dengan melakukan perkawinan maka akan mendapatkan keturunan.

² Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 376.

Kedudukan nasab atau keturunan dalam Islam garis nasab itu merupakan nikmat dari Allah SWT yang dianugerahkan kepada para hambaNya, guna memelihara komunitas kaum Muslimin, kedekatan dan kekuatannya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا³ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

"Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Rabbmu adalah Tuhanmu Mahakuasa."³

Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

Ayah tidak boleh mengingkari nasab anaknya, dari sini seorang suami tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya yang seranjang dengan dia dalam perkawinan yang sah. Pengingkaran seorang suami terhadap nasab anaknya akan membawa bahaya yang besar dan suatu aib yang sangat jelek, baik terhadap isteri maupun terhadap anaknya itu sendiri. Oleh sebab itu seorang suami tidak boleh mengingkari anaknya suatu keraguan, atau dugaan karena ada berita tidak baik yang datang.⁴

Melekatnya nasab pada anak terhitung sebagai hak individual pertama bagi anak. Itu merupakan hak milik anak-anak pertama-tama dan sebelum ada yang lain. Hak ini juga berlaku bagi kaum isteri yakni, dengan penisbatan anaknya kepada ayah si anak untuk menegaskan kemuliaan pribadinya dan melindungi kehormatan dan kesucuannya. Hak ayah yang telah merasa bahagia untuk menisbatkan anak-anaknya kepada dirinya. Anak itu akan selalu

³ Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 567.

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hal. 229-230.

membawa ayah dan mewarisi kekayaannya, pendidikan anak yang baik dan doa anak bagi ayah setelah meninggal akan menjadi tambahan kebaikan baginya.

Disamping itu tujuan nikah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW ialah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan Rasulullah SAW sangat senang bila umatnya banyak adapun bunyi redaksi hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ
خَافِيَةَ، حَدَّثَنِي جَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ:
تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ وَدَفِّئِي مَكَاشِيرَ بَكْمِ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁵

“Mengabarkan kepada kami Umar ibn Hafs, mengabarkan kepada kami ayahku, mengabarkan kepada kami al-Amar berkata: Mengabarkan kepadaku Ibrahim dari Al-Qoma berkata: Saya bersama Abdullah kemudian bertemu Usman di Mina maka Usman berkata: Wahai Abu Abdurrohman sesungguhnya aku ada keperluan dengan engkau. Maka Usman berkata: Apakah engkau ya Abdirrohman yang menikahi perawan? Maka ketika Abdullah melihat bahwa pertanyaan itu menunjukkan ada keperluan kepadaku maka usman berkata wahai Al-Qomah, Rasulullah saw berkata: “Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi pada hari kiamat kelak.

Hukum Islam memandang status anak tercermin di dalam pendapatnya para ulama madzab yang mengkaji secara langsung dari dalail-dalil nash yang *qhat'i*. Pendapat ulama madzab itu membolehkan nikah manakala telah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena ulama madzab tidak mengenal adanya nikah yang dicatat seperti di Indonesia.

⁵ Ahmad ibn H̄ambal, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn H̄ambal*, (Lebanon: Dār Al-Qutub Al-Ilmiyah, 2008), V: 444-445.

Para ulama madzab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mengucap *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, yang dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶

Menurut ulama madzab Hānafi akad nikah boleh dilakukan dengan redaksi yang menunjukkan maksud menikah bahkan sekalipun dengan lafadz *al-tamlik* (pemilihan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian) dan sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Sedangkan madzab Syāfi'i dan Hānbali berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Perkawinan disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya *qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah atau oleh perkataan lain.⁷

Madzab Hānafi, Syāfi'i dan Hānbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hānafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Terj. Masykur A.B., (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 309.

⁷ *ibid.*, hal. 311.

wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah. Sedangkan Syāfi'i dan Ḥanbali berpendapat bahwa perkawinan harus menggunakan dua saksi laki-laki, muslim dan adil.

Para ulama madzab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, haidh dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Syāfi'i dan Ḥanbali mengatakan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Ḥanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah delapan belas tahun dan perempuan adalah tujuh belas tahun.

Ḥanafi, Syāfi'i dan Ḥanbali berpendapat perkawinan itu dianggap terbukti adanya, melalui berita yang tersebar sekalipun tidak sampai pada tingkat *mutawatir* atau tidak mengandung kemungkinan untuk bohong.

Melaksanakan perkawinan harus ada beberapa rukun perkawinan yaitu mempelai laki-laki atau calon suami, mempelai perempuan atau calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Perkawinan juga memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, bukan mahram dari calon suami atau isteri, orang tuanya tertentu atau jelas orangnya, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, tidak menjalankan ihram haji, tidak sedang menjalankan masa iddah dan sebagainya.⁸ Jika semua rukun-rukun nikah dan persyaratan-persyaratan nikah terpenuhi maka pernikahan itu dapat dilaksanakan.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

Istilah perkawinan sirri yang ada dan yang berkembang di Indonesia karena tidak dilengkapi dokumen negara seperti surat nikah atau akta nikah untuk suami dan isteri yang sah menurut hukum negara. Sedangkan jika nikah sirri itu semua rukun dan syarat terpenuhi maka perkawinannya sah menurut hukum syari'at Islam. Tetapi perkawinan sirri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penetapan nasab dapat diketahui kebenarannya dengan salah satu dari tiga perkara, hubungan biologis, pengakuan dan bukti atau saksi. Manakala telah terjadi hubungan biologis yang merupakan jalinan yang mengikat laki-laki dan perempuan secara nyata, berdasarkan akad nikah yang sah di waktu seorang wanita tinggal bersama suaminya di bawah satu atap, maka nasab anaknya akan melekat kepada ayahnya, dengan syarat adanya kemungkinan isteri dapat hamil dari suaminya dan suami tidak menampik nasab anaknya.

Dengan melihat pendapat para ulama diatas status anak perkawinan menjadi sah dan diakui nasabnya secara Islam manakala telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai pendapat masing-masing madzab meskipun perkawinan itu dilakukan secara sirri atau tidak dicatat di KUA. Kemudian akan timbul permasalahan pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai bukti autentik yaitu berupa surat nikah atau akta nikah maka ketika anak lahir tidak bisa mendapatkan akta kelahiran resmi milik negara, atau penerbitan kartu kelahiran. Untuk mendapatkan akta kelahiran anak harus

mempunyai dokumen resmi atas pernikahan orang tuanya menjadi salah satu syarat yang diminta untuk menyelesaikan prosedur pembuatan akta kelahiran.

B. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Positif

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak negatif terhadap isteri dan anaknya, karena tidak mempunyai bukti resmi berupa akta nikah maka anak tidak mempunyai akta kelahiran. Karena untuk mendapatkan akta kelahiran salah satu persyaratannya adalah akta nikah orang tuanya.

Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang diperlukannya.⁹

Status anak hasil perkawinan sirri ditinjau dari aspek hukum positif, maka pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan nasional Indonesia. Ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang pernikahan atau perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UU Perkawinan), Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 80.

1. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak diluar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kedudukan luar kawin ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan.

Kedudukan anak dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 menentukan bahwa,

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dari ketentuan undang-undang ini, kita lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam hal ini ketentuan bagian pertama pasal 42 undang-undang perkawinan tersebut diartikan secara mutlak, kapanpun lahirnya anak dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, dapat dipastikan bahwa ketentuan undang-undang itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.¹⁰

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.

Dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.¹¹

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sesuai pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor tahun 1974, mengatakan bahwa,

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa,

"Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".¹²

Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, demikian pula suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat perbuatan zina itu.

Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, ditentukan melalui masa kehamilannya, masa yang terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang galibnya adalah satu tahun. Dengan demikian apabila, seorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 310.

¹² Himpunan Undang-Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2008, Citra Media wacana, hal. 18-19.

bulan, anak yang dilahirkan bukan anak sah bagi suami ibunya. Demikian pula, apabila seorang janda yang ditinggal mati suaminya melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suami, anak yang dilahirkan bukan anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.¹³

Meskipun anak lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan ibunya yang melahirkannya. Kedudukan hanya menjadi anak sah dari ibunya saja, bukan anak sah dari ayahnya. Berarti dalam hal ini anak dan ayah tidak terjadi hubungan waris mewarisi, ayah tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya yang harus memberi nafkah. Anak yang lahir hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan untuk mendapat akta kelahiran anaknya, yaitu dengan melakukan pengakuan anak oleh ayah biologisnya sebagai ayah kandungnya yang sah menurut Islam. Lembaga pengakuan anak ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menentukan pencatatan pengakuan anak.

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 106.

2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.¹⁴

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata yang masih berlaku hingga sekarang, menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah atau ibu. Menurut ketentuan pasal 280 *Burgerlijk Wetboek* tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin adalah dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.¹⁵

Lembaga pengakuan anak dalam hukum Perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa,

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudahan kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dengan akta perkawinan sendiri”.

Kemudian dalam pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, dengan adanya pengakuan anak di luar kawin sebagaimana tersebut diatas, maka timbullah hubungan perdata antara anak

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, hal. 362.

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 64.

luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagaimana anak yang sah lainnya.¹⁶

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu harus dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja. Apabila anak dapat membuktikannya, maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya. Pengakuan ini tidak boleh berlaku surut, sehingga saat pengakuan terjadi anak tidak sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tentu saja hubungan hukum dengan ibunya terjadi sejak saat kelahirannya. Pengakuan anak terhadap anak yang ada dalam kandungan ibunya dimungkinkan karena anak tersebut dianggap sebagai sudah lahir bila kepentingannya menghendaki.¹⁷

Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa,

“Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”.

Kemudian untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, menurut pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata adalah:

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 87.
¹⁷ *Ibid.*, hal. 87-88.

"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya".¹⁸

Adanya alat bukti resmi suatu pernikahan, menjadi sesuatu yang mesti ada apabila dihadapkan kepada hal-hal yang memerlukan proses pengadilan, terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga dan status anak. Perkawinan yang sah menurut hukum agama tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bukti autentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan.

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak itu lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.¹⁹

Menurut H. Herusuko faktor penyebab terjadinya anak diluar kawin, diantaranya adalah.

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

¹⁸ Neng Djubaidah, *Pericatatian Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, hal. 363.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 81.

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu dari ibu atau bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi laki-laki yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diketahui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
5. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilakukan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan.²⁰

Perkawinan sirri dianggap suatu pelanggaran karena tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Hanya karena sanksi dan ancaman hukumannya tidak pernah ditegakan maka aturan ini menjadi tidak dimanfaatkan. Bagi pelaku perkawinan sirri, untuk mendapatkan kepastian hukum maka harus dilakukan itsbat nikah atau alat bukti nikah yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Dalam hal perkawinan tidak dapat

²⁰ *Ibid.*, hal. 83-84.

dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".²¹

Secara umum itsbat nikah diperlukan agar memiliki kekuatan hukum. Namun, prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan masih berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri. Itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan ketika perkawinan sudah tidak ada, atau ketika perceraian sudah terjadi. Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri juga harus disertakan itsbat nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan yang disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan tentang anak di luar nikah.

Dalam pasal 100 disebutkan bahwa,

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pasal 101 dijelaskan bahwa,

"Seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak sedangkan isteri tidak menyangkalnya dapat mengguhkan peringatannya".

Pasal 102 ayat (1) dikemukakan bahwa,

²¹ Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.129.

"Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama, dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima".²²

Perkawinan yang dilaksanakan secara sirri banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anaknya. Jika suami ingkar dari kewajibannya, dalam hal ini isteri tidak dapat menggugat suami di Pengadilan Agama untuk bercerai maupun memberi nafkah. Karena tidak mempunyai akta nikah yang dapat membuktikan telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum. Status anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum positif anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini karena perkawinannya dilaksanakan secara sirri tidak mengikuti ketentuan hukum negara sehingga tidak mendapat perlindungan hukum.

Pentingnya pencatatan dalam sebuah perkawinan adalah suatu perkara yang mendatangkan kekuatan hukum menuju pada kemudahan. Karena berkas resmi yang diterbitkan oleh pegawai khusus sebagai konsekuensi dari tugasnya dalam bentuk menerbitkan dokumen itu yang berguna sebagai rujukan dikala dibutuhkan. Keabsahan suatu perkawinan menjadi hal yang prinsipil karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan baik menyangkut terhadap isteri, anak, harta, maupun warisan.

²² Himpunan Undang-Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2008, Citra Media wacana, hal. 456.

Perkawinan sirri itu hanya istilah yang berkembang di Indonesia dan muncul akibat perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan tidak dilengkapi dengan dokumen negara seperti akta nikah untuk suami dan istri. Anak yang dilahirkan juga tidak akan mempunyai akta lahir karena untuk mendapatkan akta lahir itu salah satu persyaratannya adalah mempunyai akta nikah orang tuanya. Maka sebaiknya perkawinan itu dilakukan secara terang-terangan atau legal dilakukan di depan pengawasan serta dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Pencapaian suatu keadilan merupakan tujuan manusia, setiap orang tidak menginginkan menjadi korban ketidakadilan dalam sebuah perkawinan. Jadi maksud dan tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus dicatatkan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi dalam suatu masyarakat serta melindungi hak istri dan status anak yang dilahirkan.

C. Analisis Perbandingan Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Status Anak Hasil Perkawinan Sirri menurut Hukum Islam

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya anak menurut hukum Islam adalah menentukan ada atau tidak hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia.

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahiran yaitu enam bulan. Menurut hukum perkawinan Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya bila ibunya hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya.

Anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan.

2. Status hukum anak hasil perkawinan sirri menurut hukum positif

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dengan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan adanya perkawinan yang sah, bahwa kelahiran anak sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.

Secara hukum anak-anak yang berasal dari perkawinan sirri, kelahirannya tidak dicatatkan secara hukum. Jika kelahiran anak tidak dapat dicatatkan secara hukum berarti melanggar hak asasi anak.

Anak hasil perkawinan sirri bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Karena perkawinannya tidak dicatatkan maka anak hanya mempunyai hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Tabel Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Status Anak Hasil Perkawinan Sirri	
Hukum Islam	Hukum Positif
Anak Sah	Bukan Anak Sah
Dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya.	Dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
Kedudukan anak sama dengan anak yang dicatatkan atau anak resmi.	Tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.
	Hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis rasa sudah cukup mengupas tentang masalah status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif, maka pada bab terakhir dari penelitian ini dapat memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Status hukum anak hasil dari perkawinan sirri menurut hukum Islam adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan.
2. Status hukum anak hasil perkawinan sirri menurut hukum positif di Indonesia adalah bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena perkawinannya tidak dicatatkan maka anak hanya mempunyai hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

B. Saran-saran

Perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dampaknya begitu luas maka harus ada upaya dari pihak pemerintah, legislatif, praktis, penegak hukum, tokoh agama, organisasi perempuan, perangkat desa, aparat Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) dan lain-lain.

Serta mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.

Perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah maka tidak mempunyai bukti autentik yaitu berupa akta nikah dan anak yang dilahirkannya tidak mempunyai akta lahir. Jadi sebaiknya perkawinan itu dicatatkan.

Pemerintah seharusnya memberi solusi yang tepat bagi para pelaku perkawinan sirri demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri dan anak yang dilahirkannya berupa aturan dan pendataan pelaku perkawinan sirri dengan melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan masal yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan menyelesaikan masalah perkawinan sirri.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena keterbatasan fasilitas dan kedangkalan ilmu pengetahuan penulis, maka penulis tidak dapat mempersembahkan karya ilmiah ini sesempurna mungkin. Maka dari itu saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, saya ucapkan banyak terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Purwokerto, 28 Januari 2012

Penulis,



Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm, ibn al-Mughīrah Bardzabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīl al-Bukhārī*, Bairūt: Dār Al-Fikr, 1994, VI.
- Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- _____, dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.
- Ad-Durraiwisy, Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Mar'atil Muslimah*, Darul Riyadul Nasri Wa Taudzi, 1406.
- _____, *Fiqh Muslimah*, Alih Bahasa Zaid Husein Alhamid, Jakarta: Pustaka Anami, 1999.
- Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashary, M, MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aswar, Syarifudin, *Metodologi Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: 1998.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Depag. *Al Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahmat, *Fiqih Munakat*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006.
- Hambal, Ahmad Ibn, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Lebanon: Dār Al-Qutub Al-Ilmiah, 2008, V.
- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media wacara, 2008.
- Humaedilah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mudzar, M. Atho, Sajida S. Alvi, Saparinah Sadli, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press, 2001.
- Muslim, Imam, *Terjemah Shahih Muslim, Juz II*, Penterjemah Adib Bisri Musthafa, Bandung: PT Ma'arif, 1975.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzab*, Terj. Masykur A.B., Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998.
- Prawirohamidjojo, Soetjo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Univercity Press, 2002.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, Balai Pustaka.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung; Jabal, 2007.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.

- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Terapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sodik, Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, 2004.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sunarto, Ahmad, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid IV*, Semarang: PT CV. Asy Syifa, 1993.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta Selatan : Visimedia, 2007.
- Uwaidilah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- <http://www.foxitsoftware.com> For evaluation only. diakses tanggal 17 Maret 2011, Pukul 14.00.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 5 April 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 092 /2011
Lamp. : 1 lembar
Bab : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Drs. H. Ansori, M.Ag.
Di

Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada tanggal 31 Maret 2011 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Wiwit Puput Lestari
NIM : 072321029
Smt./Prodi : VIII/ Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. M. Ufa'at, M.Ag.
030910 199203 1005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor: Stt.23/J.Sya/PP.009/092/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Wiwit Puput Lestari

NIM : 072321029

Smt/Prodi : VIII / AS

Judul Skripsi : Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Untuk menyatakan bersedia / tidak bersedia*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 6 Juni 2011

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Catatan: * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626, 628250 Fax. 0281-636553 www.stain.purwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 Juni 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/163 /2011
Lamp. : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:
Drs. H Ansori, M.Ag.
Dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah saudara tanda tangani atas nama:

- Nama : Wiwit Puput Lestari
- NIM : 072321029
- Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS
- Angkatan : 2007/2008
- Alamat : Kecila, Rt.04/Rw.06. Kemranjen-Banyumas
- Judul : **STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing mahasiswi tersebut. Mohon kerjasama Saudara untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


n. Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syari'ah
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
19630910 199203 1 005

Tembusan :
1. Pembantu Ketua I
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A 53126 Telp. 0281-635624

Purwokerto, 6 Juni 2011

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada : Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
Yth. Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Purwokerto :

1. Nama : Wiwit Puput Lestari
2. NIM : 072321029
3. Semester : VIII
4. Tahun Akademik : 2010/2011

Dengan ini saya mohon perkenankan bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :
Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Drs. H. Ansori, M.Ag.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan


terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Menyetujui,
Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Hormat Saya,


Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: JL. A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa:


Nama : Wiwit Puput Lestari
NIM : 072321029
Semester/Jurusan : VIII / Syari'ah
Angkatan : 2007/2008
Tahun Akademik : 2010/2011
Judul Proposal : STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM

Menerangkan bahwa proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk
diseminarkan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik.
Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.


Purwokerto, 6 Juni 2011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 605

Pembimbing


Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626, 628250 Fax. 0281-636553 www.stain.purwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 Juni 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009./ 169 /2011

Lamp. : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:

Drs. H Ansori, M.Ag.

Dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah saudara tanda tangani atas nama:

Nama : Wiwit Puput Lestari

NIM : 072321029

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS

Angkatan : 2007/2008

Alamat : Kecila, Rt.04/Rw.06. Kemranjen-Banyumas

Judul : STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing mahasiswi tersebut. Mohon kerjasama Saudara untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
19630910 199203 1 005
Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syariah

Tembusan :

1. Pembantu Ketua I
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/1977/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi AS/ MUA/ EI *) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Wiwit Puput Lestari
NIM : 072321029
Smt./Prodi : VIII/AS
Angkatan : 2007-2008
Tahun Akademik : 2010-2011

Mahasiswa tersebut diatas **TELAH LULUS SEMUA MATA KULIAH** (kecuali Skripsi).


Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Juli 2011

Staf Jurusan Syari'ah (Bag. Nilai)


Fatkhurrozi, M.Kom
NIP. 19740820 200701 1 013

Ketua Prodi



Dr. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

*) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624 Fax. 0281-635553 www.stainpurwokerto.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2011
- 2. Waktu/Jam : 08.00 s/d selesai
- 3. Nama : Wiwit Puput Lestari
- 4. NIM : 072321029
- 5. Semester/Jurusan : VIII / Syri'ah
- 6. Tahun Akademik : 2010/2011
- 7. Tempat : Lab. Syari'ah
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	072322020	Yuyun Dwi . A	2007	1 <i>Yuyun</i>
2	062622020	Ummul Hasna	2006	2 <i>Ummul</i>
3	062622021	Zahrotun Amanah	2007	3 <i>Zahrotun</i>
4	072323017	Ima M	2007	4 <i>Ima</i>
5	072323011	Fenny C	2007	5 <i>Fenny</i>
6	072321013	Fitrah ulfiah	2007	6 <i>Fitrah</i>
7	072331110	Muslihahtul A.	2006	7 <i>Muslihahtul</i>
8	042621001	Akhmad Umar Sifa	2006	8 <i>Akhmad</i>
9	062621017	Nurriyanti	2007	9 <i>Nurriyanti</i>
10	072321005	Ainul Taqin	2007	10 <i>Ainul</i>

Purwokerto, 6 Juni 2011

Wiwit

Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624 Fax. 0281-635553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2011
2. Waktu/Jam : 08.00 s/d selesai
3. Nama : Wiwit Puput Lestari
4. NIM : 072321029
5. Semester/Jurusan : VIII / Syri'ah
6. Tahun Akademik : 2010/2011
7. Tempat : R. Laboratorium Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	072322020	Juyun Dwi . A	2007	1 <i>[Signature]</i>
2	062622020	Ummul Hana	2006	2 <i>[Signature]</i>
3	062622021	Zahrotun Amanah	2006	3 <i>[Signature]</i>
4	072323017	Iina M	2007	4 <i>[Signature]</i>
5	072323011	Fenny Cahyani	2007	5 <i>[Signature]</i>
6	072321014	Imam Amrulloh	2007	6 <i>[Signature]</i>
7	072321013	IFAZAH ulfiyah	2007	7 <i>[Signature]</i>
8	072322015	MURUL HIDAYAH	2007	8 <i>[Signature]</i>
9	072322004	Dimas Try Huswanto	2007	9 <i>[Signature]</i>
10	072331110	Muslihatul A.	2007	10 <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 6 Juni 2011
Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029

Pembimbing

[Signature]

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Moderator/Ketua Jurusan

[Signature]
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARI'AH
 Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

BURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ / 20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Wiwit Puwet Lestari
 NIM : 072321029
 Semester : VII
 Jurusan Prodi : Syari'ah / AS

Yang telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TTD	
			1	2
1	Selasa, 21 Desember 2010	Didi Purwanto		
2	"	Dyah Yuni Febroh		
3	"	Ahmad Ragil Budianto		
4	"	Fathan Awaludin		
5	"	Mifethus Surer		
6	"	Vivi Novianti		
7	"	Triana Festianingsih		
8	"	Khaeratul Anisa		
9	"	Umi Salamah		
10	"	Eva khasanah		

Purwokerto, 21 Des / 2010
 Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syarifah, M. Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626. 628250 Fax. 0281-636553 www.stain.purwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : **Sti.23/J.Sya/PP.009/ 191 /2011**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan

Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Wiwit Puput Lestari
NIM : 072321029
Semester / Prodi : VIII / AS
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul :
**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Pada tanggal 13 Juni 2011 dan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~***) dengan
perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perubahan Judul Skripsi
2. Menambahkan Problem dalam Latar Belakang Masalah
3. Perubahan Kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat

untuk melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 25 Juni 2011

Sekretaris Sidang

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/279/2011


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Wiwit Puput L
NIM : 072321029
Semester : IX
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Kamis, 13 Oktober 2011 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Oktober 2011
Ketua Jurusan,

M. Syafa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

- 1. Nama : Wiwit Puput Lestari
- 2. NIM : 072321029
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
- 4. Angkatan Tahun : 2007
- 5. Judul Skripsi : STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut telah sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah telah bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Januari 2012

Dosen Pembimbing,










Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004








Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199303 1 005

Nama : Wiwit Puput Lestari
 NIM : 072321029
 Jurusan/Prodi : Syariah / Ahwal al-Syakhsyiyah
 Nama Pembimbing : Drs. H. Ansoni, M. Ag.
 Judul Skripsi : "STATUS ANAK PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan *	Tanda Tangan **	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Selasa, 10 Mei 2011	Konsultasi mengenai Alur berfikir yang ingin dicapai dan pembahasan sistematika pada BAB 1		
2	Mei	Kamis, 26 Nov 2011	Pembahasan rencana isi skripsi Acc proposal untuk diseminasikan		
3	Juli	Kamis, 7 Juli 2011	Revisi bab 1 hasil seminar Konsultasi Bab 2.		
4	Juli	Senin, 25 Juli 2011	Pengarahan per Bab Bimbingan Bab 1 dan 2		

6	September	Kamis, 22 Sept 2011	Revisi Bab 1, 2, dan 3		US/10/11
7	Oktober	Selasa, 18 Okt 2011	Konsultasi Keseluruhan Bab 1, 2, 3, dan 4		US/10/11
8	November	Rabu, 16 Nov 2011	Bimbingan Bab 2 dan 3		US/10/11
9	November	Senin, 22, Nov 2011	Revisi Bab 1 dan 2		US/10/11
10	November	Kamis, 24 Nov 2011	Konsultasi Bab 4 Menyampaikan hasil revisi bab 2 dan 3		US/10/11
11	November	Senin, 28 Nov 2011	Bimbingan Bab 3		US/10/11
12	Desember	Kamis, 01 Des 2011	Revisi Bab 2 dan 3 Bimbingan Bab 4 dan koreksi Rumusan Masalah		US/10/11

15 Des 2011
Konsultasi Bab 4 dan 5

14 Desember

Senin,
19 Des 2011

Bimbingan Bab 4

12/10/11



15 Desember

Selasa,
27 Des 2011

Revisi Bab 4

13/10/11



16 Januari

Rabu,
04 Jan 2012

Bimbingan Bab 3 dan 4

15/10/11



17

Januari

Selasa,
10 Jan 2012

Revisi keseluruhan Bab 1, 2, 3, 4, dan 5

16/10/11



18



Januari

Senin,
16 Jan 2012

Bimbingan keseluruhan
Bab 1, 2, 3, 4, dan 5

17/10/11



20 Januari	Jumat, 27 Jan 2012	Konsultasi dan <i>chek</i> keseluruhan Menambahkan analisis dalam Bab 4 dan revisi Bab 5		15/162
21 Januari	Sabtu, 28 Jan 2012	Acc Skripsi untuk dimunaqosahkan		15/162

* Diisi pokok-pokok Bimbingan

** Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, 28 Januari 2012
Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M. Aka.
NIP. 19650407 199203 1 004



C E R T I F I C A T E

Number: Sti.23/U.Bhs/ T.E.I.75/VIII/2008


This is to certify that

Name : Wiwit Puput Lestari
Place, date of birth : Banyumas, May 23rd 1989
Student Number : 072321029

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 43 |
| 2. Structure and Written Expression | : 44 |
| 3. Reading Comprehension | : 39 |
| Obtained Score | : 420 |

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto



Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor : St.23/ K/ PUBP/ 255/ IV/ 2010

Diberikan kepada :

Wiwit Puput Lestari/ 072321029

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 April 2010

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Susandra, M. Ag

197204291999031001



SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 557/III/2010

Diberikan kepada :

WIWIT PUPUT LESTARI

NIM : 072321029

lahir pada tanggal : 23 Mei 1989 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2009



Purwokerto, 01 Pebruari 2010

Ketua UPT Komputer

[Signature]

Agus Srivanto, M.Si

PP. 197509071999031002

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.06/081/2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Wiwit Puput Lestari
NIM : 072321029
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
Desa : Mrebet
Kecamatan : Pagerandong
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 82 (A-).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,

(Signature)

Drs. M. Irsyad, M.Pd.I. &
NIP. 19681203 199403 1 003

**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2007**

SERTIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

WIWI PUPUT LESTARI

Sebagai




PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007
Yang dilaksanakan pada tanggal 27 ~ 30 Agustus 2007
Dengan Tema "Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis"
Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

81.5 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas dan Progresivitas
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik



Dengan menyebut nama ALLAH SWT, semoga dapat meningkatkan ghirah intelektualitas, kreatifitas, dan progresifitas, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan setelah mengikuti agenda tersebut.



**PANITIA PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP)
AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
STAIN PURWOKERTO**

Sekretariat : Jl. A. Yani No. 40A Gd. LKM. LL2 STAIN Purwokerto (0281) 638553

SERTIFIKAT

Nomor : 11/Pan.PPDH/HMP AS/XI/2008

1. Legal Opinion

Diberikan Kepada :
Wiwit Puput Lestari



Sebagai
PESERTA

2. Pembuatan Surat Kuasa Khusus

Dalam Kegiatan : PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM
Dengan Tema :

" Mempersiapkan Penegak Hukum yang Profesional dan Berempati Terhadap Perkembangan Masyarakat "

Pada Tanggal 29 November 2008 di STAIN Purwokerto
Purwokerto, 30 November 2008



**PANITIA WORKSHOP PEREMPUAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Sekretariat: Gedung LK Lantai 1 STAIN Purwokerto, Jl. A. Yani 40-A Purwokerto 53126 Telp./Fax. 0281-636553

SERTIFIKAT

No: 15/ Pan. W.P3A/DepPuan-BEM/IV/2009

Diberikan kepada

WIWIT PUPUT L.

Sebagai

PESERTA


pada Workshop Perempuan
yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2008-2009
pada tanggal 19 April 2009 di Ruang Multimedia Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto

Purwokerto, 19 April 2009

Presiden BEM STAIN Purwokerto,


Syarif M. Naib, M. Hum.
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
150 227 473

Ketua Panitia,


Panitia Kegiatan
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
STAIN PURWOKERTO
NIM. 052633012



PANITIA SEMINAR REGIONAL

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN SYARIAH

BEMJ-SYARIAH

STAIN PURWOKERTO 2009 - 2010

Sekretariat : Jl. A.Yani No.40A G dg. LKM LIH STAIN Purwokerto



SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/IV/ 2010

Diberikan Kepada :

WIWIT PUPUT LESTARI




Sebagai PESERTA dalam agenda SEMINAR REGIONAL
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema

MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;

UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE

Purwokerto, 05 April 2010





PANITIA PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM
 HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP)
 AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
 STAIN PURWOKERTO

Sertifikat
 No. 001-KS-HMP AS-Ka.-Se-XI-2008

Diberikan kepada :

WIMIT PUPUT LESTARI

Terimakasih atas Partisipasinya sebagai *Peserta* pada " Pelatihan Pembuatan Dokumen Hukum " Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Al-AkhwAl Al-syakhsiyah, yang diadakan pada hari Sabtu, 29 November 2008 di GOR STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 25 November 2008

Ketua Panitia,

 Apif Hidayat

Sekretaris,

 Eka Fiyriana Prabowo

Ketua HMP AS,

 Budi Setiawan

" Mempersiapkan Penegak Hukum yang Profesional dan berempati terhadap perkembangan Masyarakat "



PANITIA SEMINAR NASIONAL
 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN (BEMJ) SYARIAH
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
 PERIODE 2009-2010

SERTIFIKAT

No: 14/A1/pan.semnas/VI/10

Diberikan kepada:


WIWIT PUPUT L

Sebagai
PESERTA


Dalam acara seminar nasional dengan tema
 "Optimalisasi Peran Penegak Hukum demi Tercapainya Hukum yang Profesional"
 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Syariah
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Periode 2009-2010

Purwokerto, 19 Juni 2010


Mengetahui,
 Ketua BEMJ Syariah



Ketua Panitia



NIM.072323035



M. Hum.
 1986031 002



**KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : **Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1342/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Wiwit Puput Lestari

NIM : 072321029

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)**.

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 29 Januari 2012



[Signature]
Habuddin, S.Ag., S.S.M. A.
NIP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 28 Januari 2012

Hal: Biodata Mahasiswa

Kepada :
Yth. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqosyah Skripsi, maka saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Wiwit Puput Lestari
2. NIM : 072321029
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2007
5. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Mei 1989
6. Asal Sekolah : MA Negeri Sumpiuh
7. Judul Skripsi : **STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
8. Alamat asal : Kecila RT 06 RW 04, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas
9. Alamat Sekarang : Kecila RT 06 RW 04, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas
10. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : Sarbini
b. Ibu : Yanti
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Tani
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Tanggal lulus Munaqosyah :
13. Indek Prestasi Kumulatif :
14. Nomor Ijazah :

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Saya tersebut di atas,

Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029

Foto
3 x 4 cm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


A. Riwayat Pribadi

1. Nama : Wiwit Puput Lestari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Mei 1989
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Kecila, RT 06 RW 04, Kecamatan Kemranjen,
Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sarbini
 - b. Ibu : Yanti
6. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Kecila 2001
 2. MTs Ma'arif NU 1 Sumpiuh 2004
 3. MA Negeri Sumpiuh 2007
 4. S1 STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah lulus teori tahun 2011
- Demikian riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 22 Desember 2011
Yang bertanda tangan



Wiwit Puput Lestari
NIM. 072321029